



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 206 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditugaskannya Menteri Luar Negeri Adam Malik ke Eropah untuk memenuhi undangan dari beberapa Menteri Luar Negeri dan beberapa negara di Eropah, dan guna memimpin rapat briefing para Kepala Perwakilan R.I. di Eropah, maka untuk kelantjaran dan tugas pkerdjaannya sehari-hari pada Departemen Luar Negeri perlu menundjuk Menteri Luar Negeri ad-interin.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Sdr. Adam Malik bertugas ke Luar Negeri, menundjuk Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji S.H. untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad-interin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berachir masa berlakunya setelah Menteri Luar Negeri Sdr. Adam Malik kembali dari tugasnya, di Luar Negeri.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri Departemen ;
3. Sekretaris Kabinet ;
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
5. Para Direktur Djenderal Departemen.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 September 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI